



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan suci guna melanjutkan keberlangsungan hidup manusia. Namun tak jarang seiring berjalannya waktu, pernikahan tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus, banyak rintangan dan hambatan yang berakibat terjadinya keretakan dan perpisahan dalam keluarga, baik karena perceraian maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan masalah yang paling ditakuti oleh para pelaku pernikahan, karena hal tersebut memiliki beberapa konsekuensi yang harus dijalani.


'Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian, entah itu cerai karena talak, maupun cerai akibat kematian. Sebagaimana ketentuan yang ada di dalam surat al-Baqarah ayat 228 :





Artinya : "Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(Q.S. Al-Baqarah: 228)¹


Ayat yang menjelaskan ketentuan 'iddah bagi seorang perempuan akibat kematian. al-Baqarah ayat 234 :



Artinya : "Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (beridrah empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (Q.S. Al-Baqarah: 234)²

Dan yang menjelaskan tentang pemberlakuan 'iddah bagi perempuan yang lanjut usia. Surat al-Thalaq ayat 4 :

¹ Departemen Agama, Al-qur'an dan terjemahnya, Jakarta:PT. Bumi Restu, 1976, hlm. 55.
² Ibid, hlm. 57.



Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu (pula) perempuan yang tidak haid lagi. Dan perempuan perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”(Q.S. Al-Thalaq : 4)³

Sebenarnya, pemberlakuan ‘iddah bagi perempuan setelah terjadi perceraian bukanlah syari’at murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan ‘iddah sudah ada sebelum datangnya agama Islam, sebagaimana yang terjadi kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tetapi, penerapan ‘iddah yang bersamaan dengan *Ihdad* sangatlah tidak manusiawi. Pada masyarakat pra Islam, selain sangat menghargai institusi perkawinan, mereka juga begitu mengkultuskan suami.⁴

Ketika suami meninggal, mereka menerapkan aturan yang sangat kejam. Sang isteri harus menampakan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan dengan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing. Mereka juga dituntut memakai baju hitam paling jelek.

³ *Ibid*, hlm. 946.

⁴ Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma’had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, hlm.323-324.

Di samping itu mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakkan diri di hadapan khalayak. itu dilakukan setahun penuh.⁵

Perempuan bisa diwariskan dan perempuan dianggap makhluk paling hina. Perempuan dianggap penyebab kemiskinan, tak heran jika Umar bin Khattab ketika itu mengubur putrinya hidup-hidup, itu dikarenakan bayi malang itu terlahir sebagai seorang perempuan. Hal itu dikarenakan pola hidup nomaden yang dijalani masyarakat ketika itu, rentan dengan peperangan demi mempertahankan sukunya maupun tanah nenek moyangnya, sehingga membutuhkan banyak tenaga laki-laki sebagai simbol kekuatan. Sedangkan kaum perempuan hanya berdiam di rumah dan tidak memiliki aktivitas produktif yang menyebabkan mereka tidak diakui hak-haknya dalam keluarga, seperti tidak mendapatkan warisan.

Diskriminasi terhadap perempuan tidak begitu saja berhenti setelah Islam lahir. Beberapa Negara yang belum terjamah oleh Islam, diskriminasi itu tetap ada, semisal Inggris. Pada abad pertengahan sampai tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui suami untuk menjual isterinya, dan sampai tahun 1882 perempuan Inggris belum memiliki hak kepemilikan harta benda secara penuh, dan hak menuntut ke pengadilan. Ini juga yang dialami Elizabeth Blackwill yang merupakan dokter perempuan pertama di dunia pada tahun 1849. Ketika ingin mendirikan Institut Kedokteran wanita di

⁵ *Ibid.*

Philadelphia Amerika Serikat, diboikot. Bahkan Ikatan Dokter Setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar disana.⁶

Fenomena diskriminatif terhadap kaum perempuan mulai berubah setelah datangnya agama Islam. Derajat kaum perempuan banyak terangkat dengan kedatangan Islam.⁷ Perempuan yang pada mulanya tidak berhak mendapatkan warisan, mendapatkan warisan, walaupun besarnya hanya separuh dari yang didapat oleh laki-laki. Praktek poligami yang tanpa batas dibatasi menjadi maksimal empat isteri.⁸ Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung bagi seorang isteri, dan ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan. Sesuai dengan keterbatasan dan kesederhanaan piranti teknologis pada waktu itu dan pertimbangan etis moral lainnya, dibuatkanlah suatu ketentuan yang disebut *'iddah*. Yaitu, suatu masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, untuk tidak menikah lagi sebelum melalui beberapa waktu tertentu.

Ketentuan Al-qur'an tentang *'iddah* ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Ketentuan-Nya ini tentu saja tidak dapat diubah. Akan tetapi ada yang belum jelas di sini, yaitu apa alasan Allah mensyariatkan *'iddah* bagi seorang perempuan, Al-qur'an tidak menjelaskannya. Tidak adanya penjelasan Al-qur'an tentang hal ini tidaklah menunjukkan titik lemah dari Al-qur'an. Justru

⁶ M. Qurais Shihab, *Wawasan al-Al-qur'an*, Bandung: Mizan, 2000, hlm,297-298.

⁷ *Ibid.*

⁸ Q.S An-nisa' ayat 3.

inilah cara Allah memberi kebebasan kepada manusia dalam menafsirkan syariat yang diturunkan-Nya. Apa alasan yang tepat dari pemberlakuan *'iddah* ini, Allah kembalikan kepada manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang mencoba mendefinisikan atau mencari alasan pemberlakuan *'iddah* itu kepada kaum perempuan.

Seiring berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari pola hidup, tatanan kebudayaan, sosial ekonomi yang dapat menyebabkan berubahnya suatu hukum. Sejalan dengan itu, beberapa hukum yang telah pasti namun dirasa mendiskriminasikan kaum perempuan sudah selayaknya ditelaah kembali, salah satunya adalah *'iddah*. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan hukum.

'Iddah dianggap mendiskreditkan kaum perempuan dikarenakan dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Wanita dituntut untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karier, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan menikah lagi pun diperbolehkan tanpa menunggu selesainya masa *'iddah*.

Dan akhirnya konstruk-konstruk sosial yang menganggap kaum perempuan lemah dan tidak bisa memimpin mulai berubah. Dengan perubahan tersebut, perempuan mendapat akses yang sama seperti laki-laki. Dengan adanya akses yang sama antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai andil besar dalam membangun kehidupan.

Persamaan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dijelaskan Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Qurais Shihab sebagai berikut :

“ *Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hamper dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan – sebagaimana menganugerahkan laki-laki- potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggungjawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syari’at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.*”⁹

Sebenarnya ketentuan *syibkhul ‘iddah* bagi laki-laki telah tertulis dalam kitab-kitab karangan ulama *salaf* maupun *khalaf* . Salah satunya adalah adalah *Fiqh al-Islam wa adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa laki-laki memiliki *‘iddah* dalam dua kondisi.

Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak raj’i lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka si laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa *‘iddah* isteri yang diceraikan selesai.

Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat isteri, lalu dia menceraikan salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa *‘iddah* isteri yang diceraikan selesai.¹⁰

Penyampaian *‘iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda, ada yang secara tersurat dan tersirat. Menurut Abdurrahman

⁹ M. Qurais Shihab, *op, cit*, hlm.299.

¹⁰ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I’ناه al-Tholibin*, juz 4, Libanon:Darul Fikr. Tt, hlm. 37.

Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah *'iddah* bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa *'iddah* bagi perempuan.¹¹ Sedangkan menurut Abu bakar al-dimyati dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa *'iddah* kecuali dalam dua kondisi tersebut.¹² Sedangkan Wahbah Zuhaili menganggap itu bukan *'iddah* secara istilah, itu hanya merupakan masa tunggu bias yang disebabkan karena adanya *mani syar'i*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dua pasal yang menyebutkan tentang pemberlakuan *'iddah* bagi laki-laki, tetapi pasal tersebut tidak menyebutkan pemberlakuan *'iddah* bagi laki-laki secara tersurat, tetapi secara tersirat (*Syibhul 'iddah*). Berikut pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan hal tersebut.

Pasal 42, "Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam 'iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa 'iddah talak raj'i".

Pasal 70 huruf a, "Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam 'iddah talak raj'i".

Pada dasarnya *'iddah* merupakan waktu dimana suami isteri yang baru bercerai untuk menenangkan pikiran, hati dan perasaan. Waktu dimana kedua orang tersebut memikirkan apakah akan benar-benar berpisah atau rujuk

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibil al-Arba'*, juz 4, Libanon:Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, 452.

¹² Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *loc. cit.*

kembali, ataupun waktu untuk menenangkan dan menjaga perasaan keluarga dari kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sakit hati setelah perceraian. Karena hakikatnya tali silaturahmi harus tetap terjaga dengan baik walaupun sudah tidak ada hubungan perkawinan. Jadi *'iddah* lebih berfungsi kepada *khablumminannas* dan sosial masyarakat.

Hal tersebut dapat dengan mudah dilaksanakan jika dari pihak mantan suami dan mantan isteri sama-sama memanfaatkan masa *'iddah* atau masa tunggu tersebut dengan sebaik-baiknya. Sayangnya hanya isterilah yang berkewajiban menjalankan *'iddah* sedang suami tidak ada kewajiban untuk melaksanakan *'iddah*. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pemahaman baru terhadap konsep *'iddah* sehingga dapat berlaku mengikat kepada laki-laki maupun perempuan.

Dari uraian di atas, penulis tergerak untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul “*Syibhul 'Iddah Bagi Laki-laki Tudi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Wahbah Zuhaili tentang *Syibhul 'iddah* bagi laki-laki ?
2. Bagaimana istimbath hukum Wahbah Zuhaili tentang *Syibhul 'iddah* bagi laki-laki ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami pendapat Wahbah Zuhaili tentang *syibhul'iddah* bagi laki-laki.
2. Untuk menjelaskan landasan hukum yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili tentang *syibhul'iddah* bagi laki-laki.

D. Telaah Pustaka

Sebelum Membahas lebih lanjut mengenai “*Syibhul 'iddah Laki-laki Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*”, penulis akan menelaah beberapa buku, kitab dan literatur lain yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya ilmiah yang ada.

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan waris yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Ahmad Zaenuddin (21032114) dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Hambali Tentang ‘iddah Wanita Hamil Akibat Zina*”, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2008. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Imam Hambali terhadap masa ‘iddah wanita hamil karena zina yaitu menyatakan bahwa ‘iddah perempuan hamil karena zina seperti halnya ‘iddah yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan. Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil. Dalam penelitian ini yang lebih ditekankan adalah tentang ‘iddahnya seorang wanita yang sedang hamil.
2. Irfan Mustofa (2101194) dengan judul “*Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep ‘iddah dan Signifikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam*” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat-pendapat Siti Musdah Mulia yang kontroversi tentang konsep ‘iddah dengan melontarkan kritikan-kritikan keras terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dia menawarkan pembuatan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang dapat menjadi solusi alternatif dalam hal hukum perkawinan yang bertujuan mengeliminasi semua bentuk dominasi, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap kaum perempuan. Dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pendapat pribadi Siti Musdah Mulia dalam menyikapi ‘iddah bagi wanita, tanpa melihat pendapat dan

ijma' para ulama fiqih seperti yang penulis bahas dalam penelitian ini. Inilah yang membuat Siti Musdah Mulia mengeluarkan pendapat yang cukup kontroversi, hingga dia membuat Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang bertujuan untuk merubah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Saifurrahman (21020511) dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Tidak Mendapatkannya Nafkah Masa ‘iddah Ketika Suami Murtad*” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2007. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa seorang isteri tidak mendapatkan nafkah *‘iddah* ketika suaminya murtad. Penelitian ini hanya membahas sebatas hak seorang wanita yang sedang menjalani *‘iddah* disebabkan suaminya murtad, sama sekali tidak membahas tentang permasalahan *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki.

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama mengulas tentang *‘iddah*, akan tetapi dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini, karena penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang *syibhul ‘iddah* laki-laki menurut pendapat Wahbah Zuhaili, bagaimana Wahbah Zuhaili berpendapat tentang *Syibhul ‘iddah* bagi laki-laki dan bagaimana dia menggunakan landasan hukum yang berkaitan dengan *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki. Hal ini menegaskan bahwa belum pernah dijumpai penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini.

Di samping penelitian-penelitian di atas, ada beberapa buku dan jurnal yang berusaha menggagas ulang konsep *'iddah* yang sekarang ada, yaitu buku yang berjudul *Fiqih 'Iddah; Klasik dan Kontemporer* karangan Muhammad Isna Wahyudi. Dalam buku ini dijelaskan tentang *'iddah* bagi perempuan, serta perkembangannya dari dahulu hingga sekarang, dan berusaha untuk mengkonsep ulang *'iddah* sehingga dapat diterapkan di zaman sekarang.

Sedangkan jurnal yang ditulis oleh Abdul Muqsith Ghazali tentang *'Iddah dan 'Ihdad* yang berusaha mengubah konsep *'iddah* dan *'ihdad* sehingga tidak memberatkan seorang perempuan yang menjalankannya, sehingga nantinya akan tercipta keadilan bagi perempuan yang menjalankan *'iddah* dan *'ihdad*.

E. Metode Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode, antara lain :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)¹³. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang *'iddah* dengan bantuan

¹³ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung:Refika Aditama, 2008, hlm.50.

bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, jurnal, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainya.¹⁴

2. Metode pendekatan

Ada dua metode pendekatan yang penulis gunakan ada dua. Yang pertama adalah pendekatan sosio historis.¹⁵ Pendekatan sosio historis adalah sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala sosial, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau yang dilihat dari sisi sosiologisnya. Di sini penulis akan mencoba menganalisis penerapan *'iddah* yang dilihat melalui keadaan sosial masyarakat dari zaman pra-Islam, zaman awal Islam lahir, hingga saat ini. Dengan demikian nantinya akan dapat diketahui bahwa konsep *'iddah* yang ada tidak selamanya bersifat tekstual, tetapi konsep *'iddah* pun berubah mengikuti perkembangan zaman, sosial dan budaya masyarakat yang ada.

Metode pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan feminisme.¹⁶ Pendekatan feminisme tidak lain merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori utamanya. Tujuan utama dari tugas feminisme adalah mengidentifikasi sejauh mana terdapat persesuaian antara

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 28.

¹⁵ Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, diterjemahkan oleh Imam Khoiri dari "Approaches to the study of Religion", Yogyakarta: LKiS, 2009, Cet. II, hlm. 271.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 63-64.

pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kedirian, dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Dimensi kritis ini menentang pelanggaran historis terhadap ketidakadilan dalam agama, praktik-praktik eksklusiver yang melegitimasi superioritas laki-laki dalam setiap bidang sosial.

Melalui pendekatan feminisme penulis menganalisis bahwa ada beberapa praktek ritual keagamaan yang menimbulkan ketidakadilan hak antara laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah konsep *'iddah*. Dimana praktek *'iddah* dianggap menyudutkan kaum perempuan, karena membatasi ruang gerak perempuan ketika sedang menjalani *'iddah*.

3. Sumber data

Sumber data¹⁷ dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang di ungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.¹⁸ Sumber primer dalam

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 107.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet II, hlm. 91.

penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang memuat gagasan syibhul ‘iddah bagi laki-laki, seperti *I’annah al-tholibin* karangan Abu bakar bin Muhammad Al-dimyati, *Kitabu al-fiqh ala madhahibul arba’* karangan Abdurrahman Al-jaziri dan *Fiqh al-Islam wa adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.¹⁹ Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, dan juga beberapa literatur dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang penulis bahas.

Juga pendapat-pendapat para tokoh pembaharu seperti Asghar Ali Engineer yang dituangkan dalam buku yang berjudul *Hak-hak perempuan dalam Islam*. Atau pendapat-pendapat Abdul Muqith Ghazali tentang gagasan untuk mengkonsep ulang ‘iddah saat ini. Dan juga Muhammad Isna Wahyudi dalam buku *Fiqh “Iddah; Klasik dan Kontemporer*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

¹⁹*Ibid.*

secara dokumentatif .²⁰ Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat para ulama fiqih mengenai *'iddah* dan penjelasan *'iddah* yang ada dalam Al-qur'an dan Hadis. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Sumber-sumber data yang penulis gunakan didapat melalui pencarian di perpustakaan fakultas Syariah dan perpustakaan institut IAIN Walisongo, ada pula yang penulis dapatkan dengan cara membeli di toko buku. Tetapi ada beberapa buku, jurnal, atau kitab fiqih yang dijadikan sumber data tidak penulis dapatkan di perpustakaan ataupun di toko buku dikarenakan buku tersebut adalah buku terbitan lama. Untuk mensiasatinya maka penulis berusaha *browsing* di internet, ada beberapa buku dan kitab yang merupakan *e-book* yang penulis *download* gratis dari situs-situs di internet ataupun penulis beli melalui toko buku *online* di internet.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya

²⁰ Suharsimi Arikunto, *op, cit*, hlm 206.

adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.²¹

Di sini penulis menganalisis pendapat dan teori Wahbah Zuhaili tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, dimana nantinya penulis akan mendapatkan beberapa penegasan dari pendapat Wahbah Zuhaili tentang konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, yang diharapkan bias memunculkan sebuah gagasan baru terkait *'iddah* bagi laki-laki.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

- BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, dan sistematika penulisan. Semua sub-sub bab tersebut dimaksud sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penulis.
- BAB II : Tinjauan umum tentang *'iddah*, yang berisi tentang pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, sebab-sebab *'iddah*, perubahan *'iddah* dan hikmah *'iddah*, hak dan kewajiban perempuan dalam masa *'iddah*.
- BAB III : Mengulas tentang pandangan Wahbah Zuhaili tentang *'iddah* bagi laki-laki. Bab ini berisi tiga sub yaitu biografi Wahbah Zuhaili, pendapat Wahbah Zuhaili tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki,

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, cet ke-3, hlm. 50.

landasan hukum Wahbah Zuhaili tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.

BAB IV : Berisi analisis terhadap pendapat Wahbah Zuhaili tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, analisis terhadap landasan Wahbah Zuhaili tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.